

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang bersifat universal karena mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia baik dari segi akidah, akhlak, ibadah, politik, sampai perekonomian. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi Islam, di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi serta hukum-hukum yang berkaitan dengannya, diantaranya perihal diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi (Izzan 2006, 32) :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (RI 2012, 47)

Semua transaksi yang dijalankan oleh seorang muslim harus berdasarkan prinsip suka sama suka dan tidak boleh ada pihak yang menzhalimi dan terzhalimi. Harta yang halal dan berkah niscaya akan menjadi harapan bagi pelaku bisnis muslim. Karena dengan kehalalan dan keberkahan itulah yang akan mengantar manusia pemilik beserta keluarganya ke gerbang kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Hanya saja prasyarat untuk meraih keberkahan atas nilai transenden seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip yang telah digariskan dalam Islam, antara lain : *Pertama*, bersandar pada ketentuan tuhan (tauhid). *Kedua*, jujur dalam takaran. Perilaku ini sangat penting untuk diperhatikan karena Allah secara gamblang mengatakan : "celakalah bagi orang yang curang, Apabila mereka menyukat dari orang lain (untuk dirinya) dipenuhkannya (sukatannya), Tetapi apabila mereka menyukat (untuk orang lain) atau menimbang dikurangnya". *Ketiga*, salah satu cacat etika dalam bisnis yaitu menjual barang yang tidak baik mutunya kepada

orang lain. *Keempat*, dilarang menggunakan sumpah. *Kelima*, longgar dan bermurah hati. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. *Keenam*, membangun hubungan baik antar kolega (Djakfar 2008, 100-111).

Prinsip-prinsip ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis termasuk dalam praktek perbankan (A. W. Karim 2003, 8). Identifikasi yang dilarang dalam Islam memberikan gambaran bahwa lembaga keuangan konvensional dalam melaksanakan beberapa kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip yang diinginkan Islam. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperkenalkan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam. Salah satu bentuk transaksi keuangan yang dapat didasarkan dengan prinsip syariah adalah transaksi pembiayaan. Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya 2003, 92). Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip Islam salah satunya adalah prinsip tolong menolong untuk mewujudkan kemaslahatan umat dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri (Ashidiqy 1974, 3).

Perkembangan perekonomian Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Dewasa ini, lembaga keuangan mikro merupakan salah satu alat yang cukup penting untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat. Pelaksanaan dan operasional lembaga keuangan mikro selain dilakukan dengan pola simpan pinjam juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil dibawah sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan yang dapat

menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro syariah saat ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan wujud nyata peran pemerintah memberikan payung hukum atas kenyataan yang tumbuh suburnya ekonomi syariah dalam masyarakat Indonesia terutama dalam lingkungan koperasi dan usaha kecil dan menengah, dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Koperasi Simpan Pinjam Syariah Atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Selain keberadaan KJKS yang secara penuh beroperasi secara syariah, koperasi konvensional juga dapat membuka Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian Pasal 32 ayat (1) ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dari dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. Kemudian dalam ayat (2) dikatakan bahwa simpanan anggota di dalam koperasi terdiri dari : simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Selanjutnya, masing-masing jenis simpanan tersebut dalam Undang-undang No. 12/1967 diberikan definisi sebagai berikut :

- a) *Simpanan Pokok* ialah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota.
- b) *Simpanan Wajib* adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu.

c) *Simpanan Sukarela* ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan khusus (Hendrojogi 2007, 193).

Keberadaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS BMT) dapat kita temui di setiap kelurahan di Kota Padang. Salah satunya adalah KJKS BMT Kelurahan Lubuk Lintah, yang beralamat di Jl. Puti Bungsu no. 88 Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang. KJKS BMT Kelurahan Lubuk Lintah ini mempunyai badan hukum dengan nomor 46/BH/III/2011 Tanggal 03 oktober 2011 dengan memiliki tujuan menjadi lembaga keuangan untuk membantu masyarakat dalam hal perkembangan perekonomian. KJKS BMT ini mempunyai daerah kerja yang terdiri dari 8 RW dan 31 RT yang berada di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Salah satu produk dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS BMT) adalah pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Dengan singkatnya, jual beli *murabahah* adalah akad jual beli *murabahah* barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts* karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh) (Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah 2012, 136)

Prosedur mendapatkan pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan terlebih dahulu menjadi nasabah atau anggota koperasi serta membayar simpanan wajib sebanyak Rp. 20.000 dan simpanan pokok sebanyak Rp. 100.000, setelah terdaftar menjadi anggota koperasi barulah bisa mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir dengan mencantumkan jumlah anggaran

yang dibutuhkan dan jenis barang yang akan dibeli. Beberapa hari kemudian calon nasabah akan melakukan akad *murabahah* yang berisi penentuan jangka waktu pengembalian pembiayaan dari anggota, biaya administrasi, barang, serta bea materai dan pemberian uang serta adanya jaminan yang ditinggalkan nasabah. Pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Lubuk Lintah dilakukan dalam bentuk *murabahah bil wakalah*. *Murabahah bil wakalah* pada dasarnya tetap akad jual beli antara nasabah dan pihak KJKS, akan tetapi terlebih dahulu diadakan akad wakalah antara KJKS BMT dengan nasabah dalam pengadaan objek yang dibutuhkan nasabah, inilah perwujudan dari akad wakalah. *Wakalah* adalah penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat (Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan 2014, 253) dengan kata lain wakalah juga dapat diartikan dengan perjanjian antara seseorang dengan orang lain (pemberi kuasa kepada orang yang menerima kuasa), berupa pendelegasian atau penyerahan tugas untuk melakukan tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa. Perwakilan dalam akad yang dapat digantikan orang lain untuk melakukannya adalah dibolehkan selama dipenuhi rukun-rukunnya, hal ini seiringan dengan firman Allah Surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi :

وَلَا تُخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”(RI 2012).

Setelah itu akad *murabahah* dilaksanakan antara KJKS BMT Lubuk Lintah dengan anggota karena objek secara prinsip sudah menjadi milik KJKS BMT. (Cornelis A.Md 2018). Keterlambatan dalam pembiayaan *murabahah* diterapkan sanksi berupa denda. Pada awal akad *murabahah* telah dibuat lampiran surat pernyataan apabila nasabah cacat prestasi atau anggota tidak memenuhi

kewajiban sebagaimana mestinya, denda dikenakan setiap hari keterlambatan dari tanggal yang telah ditetapkan. Maka apabila nasabah mengalami keterlambatan beberapa kali di dalam pembayaran, maka dapat dipastikan jumlah pembiayaan yang diberikan diawal akan berlebih ketika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran. Hal ini dilakukan oleh pihak KJKS BMT Lubuk Lintah kepada setiap nasabah yang terlambat dalam pembiayaan murabahah. Ketentuan yang berkaitan dengan hal ini dalam dilihat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, uraiannya dapat dilihat dibagian pertama, ketentuan umum. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS pada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

- (1) Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- (2) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- (4) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- (5) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (Kamil 2007, 466).

Sedangkan bagi nasabah yang tidak mampu menunaikan kewajiban pembayaran bukan dikarenakan sengaja melainkan penurunan kemampuan dari nasabah. Hal ini diatur dalam Bagian Pertama Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang *Rescheduling* dalam *murabahah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tidak menambah jumlah utang yang tersisa
- 2) Pembebanan biaya dalam proses rescheduling adalah biaya riil
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus didasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Kamil 2007, 881).

Apabila *rescheduling* telah dilakukan dan nasabah masih tidak dapat melaksanakan pembayaran maka langkah selanjutnya dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian dalam *Murabahah* Tidak Mampu Bayar dengan sebagai berikut :

- 1) Objek murabahah dijual oleh nasabah keada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
- 2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
- 3) Apabila hasil penjualan melebihi dari sisa utangnya maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
- 5) Apabila nasabah masih memiliki sisa utang kepada LKS dan memiliki jaminan, maka LKS boleh menjual jaminan lainnya tersebut untuk melunasi utang nasabah.
- 6) Apabila obek murabahah sulit untuk dijual maka LKS dapat menjual jaminan lainnya (Kamil 2007, 891)

Maka jika dilihat di dalam Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional kebijakan yang dilakukan oleh pihak KJKS BMT Lubuk Lintah tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas persoalan ini dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembiayaan Murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMTKelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang”**

## **2. Rumusan dan Batasan Masalah**

## 2.1 Rumusan Masalah

Setelah penulis menguraikan pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah: Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Lubuk Lintah ?

## 2.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi denda dalam keterlambatan angsuran pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Lubuk Lintah.

## 3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1 Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Lubuk Lintah ?
- 3.2 Faktor apa saja yang menyebabkan pengelolaan pembiayaan *murabahah* tidak sepenuhnya berjalan sesuai prinsip Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI ?
- 3.3 Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI dalam penetapan denda pada keterlambatan pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Lubuk Lintah ?

## 4. Signifikansi Penelitian

### 4.1 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini berguna untuk memperdalam dan menambah ilmu serta wawasan bagi pembaca dan penulis khususnya terhadap peran lembaga keuangan yang berbasis syariah bagi perekonomian masyarakat karena pada zaman sekarang ini masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga muamalah sesuai dengan syariat Islam.

### 4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

4.2.1 Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah di KJKS BMT Lubuk Lintah

4.2.2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak sepenuhnya operasional pembiayaan sesuai dengan prinsip fikih muamalah dan Fatwa DSN-MUI

4.2.3 Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah dan Fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaan murabahah dan sanksi denda pada keterlambatan pembiayaan *murabahah*

#### 4.3 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu :

4.3.1 Sebagai bahan tolak ukur bagi lembaga keuangan syariah umumnya dan KJKS BMT Lubuk Lintah khususnya.

4.3.2 Sebagai bahan penambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

4.3.3 Sebagai wacana bagi seluruh masyarakat, serta anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

4.3.4 Untuk menyelesaikan dan melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan program studi pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

### 5. Studi Literatur

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti dan menelaah karya ilmiah yang sudah pernah ditulis oleh orang lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, diantaranya adalah :

5.1 Ilham, NIM 304 082

*"Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Toko Masri M Syariah Payakumbuh)"* (Skripsi

S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang). Skripsi ini menjelaskan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di toko Masri M Syariah Payakumbuh. Toko ini bergerak dalam bidang elektronik dan perabot rumah tangga seperti kulkas, televisi, komputer, lemari dan lain-lain. Peralatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka dari pada itu toko Masri M Syariah memberikan tawaran dalam bentuk *murabahah* kepada masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Setelah pihak toko memberikan pembiayaan *murabahah* dan memberikan barang sesuai dengan keperluan pembeli, maka kewajiban bagi pihak konsumen untuk memenuhi pembayaran kepada toko. Ternyata realita yang terjadi di lapangan terjadi penunggakan dalam pembayaran oleh konsumen yang membahayakan kepada pihak toko. Maka oleh karena itu pihak toko mengambil tindakan dengan menarik kembali barang yang sudah berada pada tangan konsumen. Tindakan seperti ini tidak diatur dalam fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/VI/2000 tanggal 1 april 2000. Seyogyanyalah pihak toko berpedoman pada fatwa DSN. Hasil analisis dalam skripsi ini tindakan yang dilakukan oleh pihak toko diperbolehkan karena melihat kepada kemaslahatan yang banyak didatangkan dibandingkan dengan sedikitnya kemudharatan yang ditimbulkannya, dan yang terpenting dari penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada umumnya berdasarkan kepada kesepakatan atas perjanjian atau akad yang telah sama sama disepakati di awal pembiayaan.

## 5.2 Wendi Wijaya, NIM 302 182

*“Proses Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Analisis Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Ampek Angkek Candung)”* (Skripsi S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang). Pembahasan dalam skripsi ini adalah

bank telah menetapkan kebijakan mengenai tingkat margin murabahah. Dalam menetapkan margin pembiayaan bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan tawar menawar mengenai tingkat margin pembiayaan. Namun, tawar menawar dalam penetapan margin tidak berpengaruh kepada hasil penetapan margin, maka dalam skripsi ini mencari apakah penetapan margin dalam pembiayaan murabahah yang berlaku di BPR Syariah Ampek Angkek Candung tersebut sudah sesuai dengan fiqh muamalah. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa proses penetapan margin dalam pembiayaan murabahah mempertimbangkan biaya operasional bank, persaingan, tingkat keyakinan akan kemampuan nasabah, negosiasi dengan nasabah serta track record nasabah. Maka dengan demikian proses penetapan margin dalam pembiayaan murabahah PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Ampek Angkek Candung tidak bertentangan dengan prinsip muamalah yaitu mubah, halal, azas manfaat, azas kerelaan, niat, dan azas tolong menolong.

### 5.3 Nani Yulia, NIM 303 196

*“Aplikasi Akad Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Payakumbuh Ditinjau Dari Hukum Islam”* (Skripsi S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang). Skripsi ini mengkaji penerapan dari produk murabahah apakah sudah sesuai dengan hukum islam. Dengan hasil penelitian PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Payakumbuh dalam pelaksanaan akad murabahah belum sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam fiqh muamalah. Penyebabnya adalah akad murabahah dibuat sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank, dan juga bertentangan dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional pada butir (i) yang menyebutkan bahwa *“jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari*

*pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang dibeli”, jadi secara prinsip barang tersebut sudah menjadi milik bank.*

#### 5.4 Suparman, NIM 303 090

*“Aplikasi Mudharabah Wal Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam”*(Skripsi S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang). Skripsi ini mengkaji pelaksanaan akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola (mudharabah) dimana pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola modal untuk melakukan usaha pembiayaan jual beli (murabahah) yang terjadi pada bank Muamalat Indonesia dilihat dari sudut pandang hukum islam. Sistem mudharabah wal murabahah merupakan pengembangan dari konsep mudharabah yang ada dalam fiqh muamalah, untuk itu penulis mencoba untuk mengkaji bagaimana aplikasi mudharabah wal murabahah ini pada perbankan syariah khususnya Bank Muamalat Indonesia jika dilihat dari perspektif hukum islam. Setelah melalui analisa dan kajian yang mendalam sebatas kemampuan penulis miliki penulis berkesimpulan bahwa aplikasi mudharabah wal murabahah pada Bank Muamalat Indonesia dapat dibenarkan menurut hukum islam. Karena dalam persyaratan pembiayaan, prosedur pembiayaan sampai kepada implikasi akad pembiayaan mudharabah wal murabahah tidak bertentangan dengan aturan hukum islam, di mana aplikasi mudharabah wal murabahah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia menggunakan 2 akad yang terpisah, akad yang pertama mudharabah antara bank dengan pihak koperasi atau BMT dan yang kedua akad murabahah antara koperasi atau BMT dengan anggotanya.

#### 5.5 Raka Permana, NIM 1313030094

*“Implementasi Aqad Murabahah di KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) Kecamatan Lubuk Begalung Kota*

*Padang*” (Skripsi S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang). Pembahasan dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh KJKS BMT kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Pembiayaan murabahah tersebut tidak dilakukan dalam bentuk jual beli barang, melainkan dalam bentuk pencairan dana kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan. Hal ini tidak sesuai dengan konsep murabahah dalam fiqh muamalah yang menyatakan bahwa lembaga keuangan adalah sebagai penyedia barang untuk dijual kepada nasabah. Setelah melakukan penelitian maka penulis menyimpulkan pembiayaan murabahah tidak sesuai dengan prinsip syariah dan standar operasional. Indikasi yang menunjukkan hal tersebut adalah KJKS BMT tidak memiliki DPS (dewan pengawas syariah) pengelola tidak memahami fiqh muamalah, pembiayaan dilakukan dengan pencairan dana tanpa akad wakalah, terdapat unsur gharar, dan tidak ada pengawasan terhadap pembelian barang nasabah. Sedangkan faktornya adalah minimnya dana untuk memiliki DPS, pengelola tidak memiliki latar pendidikan di bidang ekonomi syariah, pengelola khawatir barang yang disediakan BMT tidak sesuai keinginan nasabah.

#### 5.6 Chaerany Fardha, NIM 13030263

*“Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Ihsan Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam”*(Skripsi S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang).Skripsi ini dilatarbelakangi pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT Al-Ihsan, dimana pembiayaan tidak dilakukan dengan bentuk jual beli melainkan dalam bentuk pencairan dana kepada nasaah untuk membeli barang yang diinginkan, pembiayaan murabahah ini terjadi pada tahun 2016 terhadap 125 nasabah pembiayaan

murabahah dari 902 nasabah. 8 nasabah tidak melaksanakan perjanjian akad murabahah sebagaimana mestinya. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Al-Ihsan ?. Kemudian hasil penelitian maka didapatkan pandangan fikih muamalah yang telah dipersentasikan oleh fatwa DSN Nomor 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 terhadap pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Al-Ihsan telah sesuai, karena pihak BMT Al-Ihsan selaku pihak penjual melakukan akad wakalah terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan akad murabahah. Dalam hal ini wakalah juga telah memenuhi rukun dan syaratnya, hanya saja sikap nasabah dalam berwakalah yang mempengaruhi ketidakpatuhan nasabah terhadap pelaksanaan pembiayaan murabahah.

## 6. Kerangka Teori

Murabahah secara bahasa merupakan *mashdar* dari kalimat *ribhun* yang berarti *ziyaadah* (tambahan). Sedangkan pengertian *murabahah* secara istilah adalah :

بَيْعُ السِّلْعَةِ بِثَمَنِهَا الَّتِي قَامَتْ بِهِ مَعَ بَيْزَائِطٍ خَاصَّةٍ

“Jual beli barang dengan harga yang didahulukan pembayarannya dengan syarat-syarat tertentu” (Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah 2016, 83)

Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli murabahah secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Jual beli murabahah adalah pembelian

oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Atau singkatnya jual beli murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh) (Mardani, 2015: 136).

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah (Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah 2015).

## 7. Metode Penelitian

### 7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung kelapangan digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara intensif disertai dengan analisa semua data yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang konkrit.

### 7.2 Sumber Data

7.2.1 Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu keterangan dari 3 orang Dewan Pengawas, 3 orang Pengurus, dan 2 orang pengelola KJKS BMT Kelurahan Lubuk Lintah.

7.2.2 Sumber data sekunder penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

### 7.3 Teknik Pengumpulan Data

#### 7.3.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 2016, 186)

#### 7.3.2 Dokumen Resmi

Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Termasuk di dalamnya risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor dan sebagainya. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa (Moleong 2016, 219)

### 7.4 Teknik Analisis Data

Data yang penulis peroleh dari lapangan berupa data primer dan data sekunder, dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menganalisa dan menggambarkan permasalahan apa saja yang terjadi dilapangan. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan. Setelah itu penulis mengambil kesimpulan kemudian data tersebut disusun menurut subjek pembahasan (Muhajir 1998, 31).